




**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2020 - 2024**



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**  
Nomor : Kep/ 438 /XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**Nomor : Kep/ 438 /XII/2019**

tentang

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Polri dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;  
5. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor : Kep/415/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 tentang Rencana Strategis Polda Sultra 2020-2024.
- Memperhatikan : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyusunan indikator kinerja utama di lingkungan Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Indikator Kinerja Utama Renstra Polda Sultra Tahun 2020-2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Polda Sultra 2020-2024;

2. Indikator . . . . .

2. Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan kerja untuk menyusun Indikator Kinerja Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun Indikator Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja;
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
pada tanggal : 16 Desember 2019

\_\_\_\_\_  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

  
Drs. MERDISYAM, M.Si.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Asops Kapolri.
5. Asrena Kapolri.
6. As SDM Kapolri.
7. Aslog Kapolri.
8. Kadivpropam Polri.
9. Distribusi A, B dan C Polda Sultra.

**1. NAMA ORGANISASI : KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA**

**2. TUGAS :**

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. FUNGSI :**

- a. pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d. pelaksanaan Samapta kepolisian dan Satwa kepolisian;

e. pengamanan .....

- e. pengamanan objek vital;
- f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan;
- h. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
1.	Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	
2.	Terwujudnya penegakan hukum secara berkeadilan	Indeks Penegakan Hukum	
3.	Terwujudnya SDM Polda Sultra yang profesional	Indeks Profesionalitas SDM Polda Sultra	
		Indeks Kompetensi Diklat SDM Polda Sultra	
4.	Sistem pengawasan yang akuntabel guna mendukung tatakelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.	Nilai SAKIP	
		Nilai RBP	

Indeks .....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KET
		Indeks Kepuasan Layanan Polda Sultra	
		Nilai kinerja anggaran	
		Persentase penyerapan anggaran	
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	
		Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polda Sultra	

Ditetapkan di : Kendari  
 pada tanggal : 16 Desember 2019

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

  
 Drs. MERDISYAM, M.Si.  
 BRIGADIR JENDERAL POLISI